

RUANG LAUT - PENGAWASAN  
2025

PERMEN KP NO. 5, BN 2025/NO. 144, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN RUANG LAUT

- ABSTRAKSI: - Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka implementasi pengawasan ruang laut termasuk kepemilikan dan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 193 Tahun 2024; Permen KP No. 30 Tahun 2021; Permen KP No. 2 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan. Mengatur perubahan terhadap Pasal 2, Bagian Kesatu dalam BAB III, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 19, Bagian Kesatu dalam BAB IV, dan Pasal 28, serta penghapusan Pasal 20.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 24 Februari 2025.